

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang menggunakan sistem otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Otonomi daerah memiliki tujuan yaitu untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, dan memberikan kesempatan kepada daerah agar dapat mengelola sumber daya alam dan memberdayakan sumber daya manusia yang terdapat di daerahnya (Azqy, 2022).

Sesuai dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas pada pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya. Pemerintah daerah di tuntut untuk menggali pendapatan dari semua potensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bagi daerahnya masing-masing (Febriana, dkk 2021).

Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Konawe yang terletak di Sulawesi Tenggara berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013. Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan daerah otonom baru dengan jumlah penduduk yang tercatat sebanyak 38.849 jiwa pada tahun 2020.

Sektor pertanian dan perkebunan menjadi potensi andalan wilayah pemekaran Kabupaten Konawe Kepulauan. Selain dari sektor peternakan dan kehutanan, sektor pertambangan dan energy terdapat nikel, pasir kuarsa, tanah liat, batu gamping bolomit, tambang emas, dan juga terdapat pengembangan untuk pariwisata dan budaya yang diprediksi dapat memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (UU No 13 Tahun 2013, Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan).

Berdasarkan beberapa sumber data yang diperoleh pada Badan Pusat Statistik, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas, dan lain-lain pendapatan yang sah (BPS Kab. Konawe Kepulauan, 2021).

Pembiayaan pembangunan Kabupaten Konawe Kepulauan dapat dikatakan berasal dari dana perimbangan yang berasal dari sumbangan pemerintah pusat, karena Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai operasional pemerintah daerah saja belum mencukupi. Sehingga, pencarian sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah Konawe Kepulauan untuk mendapatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Pendapatan daerah adalah salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah adalah suatu usaha daerah guna

memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Semua jenis pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan yang murni bagi daerah artinya pendapatan tersebut berasal dari potensi daerahnya sendiri sehingga wajar dan selayaknya apabila peran pendapatan asli daerah dalam keuangan merupakan salah satu tolak ukur dalam melaksanakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab (Rosmiati, dkk, 2018).

Agar pemerintah daerah mempunyai urusan rumah tangganya sendiri, maka pemerintah daerah perlu meningkatkan pendapatan daerahnya melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak, retribusi, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah (PAD) menurut undang-undang no 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Kekuasaan Antara Pusat Dan Pemerintahan Daerah Pasal 6 ayat (1) PAD bersumber dari Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Ayat (2) lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi : Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah (Setyaningsih, 2009).

Rendah atau kecilnya suatu Pendapatan Asli Daerah perlu menjadi perhatian pihak-pihak yang berkepentingan. Sehingga, perlu adanya suatu strategi baru ataupun pengembangan strategi yang telah ada untuk terus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah. Salah satu cara

yang ditempuh adalah dengan mengintensifikasi sektor-sektor pembentukan Pendapatan Asli Daerah, yang salah satunya adalah dari sektor pajak dan retribusi daerah (Hasan S, 2017).

Untuk mewujudkan hal tersebut, seluruh organisasi pemerintah daerah yang ada berperan penting dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam mengupayakan peningkatan pendapatan pemerintah daerah. Meskipun demikian organisasi atau dinas pemerintahan yang secara langsung terkait hal itu adalah dinas pendapatan daerah setempat yang mempunyai tugas pokok yakni menyelenggarakan pemungutan pendapatan daerah dan mengadakan koordinasi dengan instansi lain dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian pemungutan pendapatan daerah setempat (Putri, dkk. 2019).

Pelaksanaan otonomi daerah yang didasarkan pada undang-undang nomor 23 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan penyelenggaraan otonomi daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 sejak saat itu pula pemerintahan dan pembangunan secara otonomi dilaksanakan. Kabupaten Konawe Kepulauan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan tidak terlepas dari pembiayaan yang dalam hal ini adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari pusat dan termasuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) Konawe Kepulauan memiliki cara sendiri untuk mengelola daerahnya yang memiliki potensi sumber Pendapatan Asli Daerahnya. Agar pembiayaan Kabupaten Konawe Kepulauan tidak bergantung

terhadap dana yang bersumber dari pemerintah pusat, maka Kabupaten Konawe Kepulauan memerlukan strategi yang tepat untuk meningkatkan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerahnya sendiri. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan mengangkat judul penelitian “Strategi Pemerintah Daerah Konawe Kepulauan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah”²

1.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada strategi pemerintah daerah terutama dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang telah di uraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana kondisi objektif PAD Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pengelolaan PAD pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan?
3. Bagaimana langkah strategis yang dilakukan pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah?
4. Bagaimana langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam perspektif ekonomi islam?

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi objektif Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor yang mempengaruhi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Untuk mengetahui 3. Bagaimana langkah strategis yang dilakukan pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.
4. Untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengungkapkan bagaimana strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di kabupaten konawe kepulauan. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan agar berguna sebagai suatu karya tulis ilmiah yang dapat memberikan manfaat bagi

pembaca dan sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi penelitian di bidang yang sama selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan terkait dengan strategi pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.
- b. Bagi jurusan, Penelitian ini di harapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya dan juga khususnya bagi program studi ekonomi syariah.
- c. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan yang akan dicapai agar tepat sasaran.
- d. Bagi pembaca, untuk memberikan informasi dan menambah wawasan terkait strategi pemerintah daerah konawe kepulauan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah berdasarkan hasil dari penelitian ini.

1.6 Definisi Operasional

1. Strategi

Menurut Chandler dalam Rangkuti (2016), menyatakan bahwa “strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya”. Sedangkan menurut Porter dalam Rangkuti (2016), mengemukakan bahwa “strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing” (Pratama dkk, 2021).

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. (UU RI Nomor 33 Tahun 2004).

3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang di peroleh daerah tersebut yang diperoleh dari sumber daya yang di milikinya sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain berasal dari pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Pratama, ddk, 2021).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang di peroleh daerah tersebut dari sumber daya yang di milikinya sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Penjelasan pasal 285 dalam undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang di pisahkan dapat berupa hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bagian laba dari pendapatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sedangkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi pendapatan asli daerah di luar retribusi daerah dan pajak daerah termasuk di antara jasa giro dan hasil penjualan aset daerah (Pratama, ddk, 2021).

1. Pajak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang paling besar sehingga pajak memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Untuk itu dibutuhkan partisipasi aktif segenap lapisan masyarakat dalam memikul beban pembangunan, maupun dalam pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan, yang di wujudkan dengan keikutsertaan dan kegotongroyongan dalam pembangunan nasional, untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Salah satu pajak yang harus mendapatkan perhatian khusus adalah pajak bumi dan bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak daerah (Putra, dkk. 2017)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak dan retribusi daerah maka jenis pajak dan retribusi daerah Kabupaten atau Kota yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak

hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parker, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (Nursafitra, dkk, 2019).

2. Retribusi Daerah

Menurut UU 28 Tahun 2009 terkait Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah adalah pungutan daerah selaku jasa perizinan eksklusif yang disediakan pemerintah daerah guna kebutuhan individu atau badan. Retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga yakni retribusi jasa umum, jasa usaha, serta perizinan eksklusif (Yuni Fivta Nurhajizah, dkk, 2021). Retribusi daerah adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduk secara perorangan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara. (Nursafitra, dkk, 2019).

1.7 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang bersifat menyeluruh serta ada keterkaitan antar bab yang satu dengan yang lainnya untuk mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini maka perlu adanya sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan pada penulisan skripsi ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Di dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II Pembahasan. Di dalam bab ini berisi tentang penelitian yang relevan, dan landasan teori yang akan digunakan peneliti dalam menganalisis permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, instrument penelitian, dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

Bab IV Hasil Penelitian. Dalam bab ini berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab IV menjelaskan tentang strategi pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan. Dalam bab ini juga menjelaskan tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Bab V Penutup. Dalam bab ini adalah penutup dari penelitian maka pada bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan dalam penelitian dan saran-saran.